

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bisnis peternakan ayam yang telah ada di Indonesia merupakan salah satu bidang usaha yang sedang berkembang, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal jumlah ayam petelur dari tahun 2018 yang berjumlah 4.198.300 ekor, hingga tahun 2019 yang berjumlah 5.381.371 ekor. Perkembangan usaha peternakan ini diikuti dengan perkembangan teknologi dan ekonomi yang ada. Pada awalnya usaha bisnis peternakan ayam ini telah dilakukan dengan cara tradisional dan sederhana, namun dengan adanya kemajuan dibidang teknologi dibidang peternakan untuk meningkatkan efisiensi mutu dan produk, maka usaha bisnis peternakan ayam ini tidak bisa dianggap remeh, melainkan merupakan salah satu usaha bisnis yang menguntungkan dan menjanjikan di masa depan. Usaha bisnis di bidang peternakan ayam memerlukan pengalaman, pengetahuan dan keahlian khusus yang tidak semua bisa menguasainya, selain itu dalam memulai usaha bisnis peternakan ayam juga memerlukan modal haruslah cukup. karena modal merupakan salah satu syarat terpenting dalam memulai usaha bisnis peternakan ayam.

Diharapkan dengan adanya pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, usaha bisnis rakyat dalam bidang peternakan ayam yang masih berskala kecil dan belum bisa menggunakan sistem mandiri dapat memperoleh bimbingan dari awal hingga inti, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha bisnis peternakan ayam ini dan bisa berdiri sendiri. Hakikatnya adalah perjanjian kerja sama yang dimaksud adalah bentuk kerja sama dalam bentuk bagi hasil, sewa, dan inti plasma seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak. Kerja

sama dalam bidang peternakan secara definisi merupakan kerja sama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha kecil atau usaha menengah maupun usaha besar di peternakan. Kerja sama dengan sistem inti plasma harus dilakukan dengan menggunakan suatu perjanjian tertulis yang secara jelas diketahui oleh para pihak yang terikat di dalamnya.

Perjanjian Inti Plasma secara umum tunduk pada Buku III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, khususnya ketentuan dalam Bab I yang mengatur tentang perikatan pada umumnya dan Bab II yang mengatur tentang Perikatan yang lahir dari perjanjian.<sup>1</sup>

Tujuan dari dibentuknya perjanjian ini yaitu untuk memperoleh keuntungan yang ditentukan oleh kehendak para pihak yang membuat perjanjian. Selain itu, hak dan kewajiban yang timbul maupun pelaksanaan perjanjian, pembatalan perjanjian tersebut ditentukan para pihak itu sendiri. Apabila para pihak tersebut tidak menentukan lain maka berlakulah ketentuan di dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dalam pembentukan lingkungan usaha yang persaingannya sehat dan adil maka dilakukan kerja sama yang merupakan kebijakan pemerintah, dimana antara usaha yang sudah memiliki lingkup usaha yang besar, menengah, kecil dapat saling mengadakan kerja sama, seperti perjanjian kerja sama inti plasma. Kerja sama tersebut perlu terus dikembangkan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan baik dengan koperasi, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah, kecil

---

<sup>1</sup> Yonna Aprilia Kurniawati, 2021, “Tinjauan Tentang Perjanjian Kemitraan Ternak Antara PT Cemerlang Unggas Lestari Dengan Peternak Rakyat”, *Privat Law* Volume 9 Nomor 1 Januari – Juni 2021. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 211.


dalam rangka memperkuat struktur ekonomi Indonesia. dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha yang berskala menengah dan kecil harus dibarengi dengan kebijakan berupa upaya secara sistematis, antara lain yaitu:

1. Menyediakan perangkat peraturan yang sifatnya :
  - a. Mendorong terjadinya kerja sama;
  - b. Menciptakan bentuk kerja sama; dan
  - c. Memberi kemudahan dalam rangka terciptanya kerja sama.
2. Membentuk wadah-wadah kerja sama secara formal antara departemen, jawatan dan instansi yang bersifat teknis dengan pengusaha-pengusaha swasta (menengah dan kecil).

Demi mewujudkan pelaksanaan kerja sama tersebut maka dibutuhkan suatu perjanjian kerja sama. Pada suatu perjanjian kerja sama sudah ditentukan bentuk dan isi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Perlu dikaji perjanjian kerja sama tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan kerja sama yang telah ada dan digunakan oleh kedua belah pihak berdasarkan kondisi lapangan.

Penulis merasa adanya ketidakkonsistenan pada produk perundang – undangan yang ada khususnya peraturan yang berkenaan dengan memperdayakan UMKM peternak melalui program kerja sama inti-plasma pada saat Pandemi Covid-19. Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi Pasal 20 yang berbunyi :

1. Peredaran DOC dengan klasifikasi FS petelur dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit PS yang melakukan budi daya kepada Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memenuhi ketentuan :

- 
- a. paling rendah 88% (delapan puluh delapan persen) produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit PS dialokasikan untuk Peternak;
  - b. paling tinggi 10% (sepuluh persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit FS dialokasikan untuk Pelaku Usah Mandiri dan Koperasi dengan kapasitas kandang 300.000 (tiga ratus ribu) ekor:  
dan
  - c. paling tinggi 2% (dua persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit FS dialokasikan untuk kepentingan sendiri dan/atau Peternak mitra.
2. Peredaran DOC dengan klasifikasi FS petelur dari pembibit PS yang tidak melakukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memenuhi ketentuan:
    - a. paling rendah 90% (Sembilan puluh persen) produksi DOC FS dari Pembibit PS dialokasikan untuk Peternak;  
dan
    - b. paling tinggi 10% (sepuluh persen) produksi DOC FS dari Pembibit PS dialokasikan untuk Pelaku Usaha Mandiri dan Koperasi dengan kapasitas kandang paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor.”<sup>2</sup>

Pasal 8 huruf a Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi dijelaskan bahwa penyediaan ayam ras dan telur konsumsi dalam negeri dapat dilakukan oleh pelaku usaha integrasi. Begitu pula dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “Dalam hal harga di tingkat petani

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi Pasal 20

berada di bawah Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani, Menteri dapat menugaskan badan usaha milik negara untuk melakukan pembelian sesuai dengan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani setelah mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang usaha milik negara.”<sup>3</sup> Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, pada Pasal 10 yang berbunyi “Dalam rangka penciptaan iklim yang kondusif bagi terwujudnya kemitraan, kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi langkah-langkah untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan sejauh mungkin mencegah timbulnya keadaan yang merugikan perekonomian nasional.”<sup>4</sup>

Pengaturan harga yang tidak konsisten, menyebabkan disharmoni terhadap peraturan yang mengatur mengenai penyediaan peredaran dan pengawasan ayam ras dan ayam telur konsumsi. Sehingga menyebabkan peternak ayam petelur mengalami kerugian, terutama untuk harga pakan dan harga telur yang tidak seimbang di masa pandemi Covid-19.

Peraturan-peraturan yang telah penulis sebutkan, terjadi ketidakkonsistenan dengan apa yang sedang terjadi yang telah dipublikasikan oleh media. Peraturan-peraturan tersebut mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum kepada pelaku usaha, dalam kasus ini usaha peternakan ayam petelur.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menuliskan penelitian yang berjudul *“Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Peternak Plasma dengan Peternak Inti di Kabupaten Kendal”*.

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Pasal 3 ayat 1

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Pasal 10

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara peternak plasma dengan peternak inti pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kendal sementara ada ketidakkonsistenan kebijakan di satu sisi mendorong ada kemitraan namun di sisi lain ada regulasi yang justru tidak melindungi peternak plasma?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah :

Untuk mengetahui pelaksanaan dari perjanjian kerja sama plasma pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Kendal dengan adanya ketidakkonsistenan kebijakan yang di satu sisi mendorong ada kemitraan namun di sisi lain ada regulasi yang justru tidak melindungi peternak plasma.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak untuk perkembangan ilmu hukum bisnis dan ekonomi, khususnya terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama antara peternak plasma dengan peternak inti di Kabupaten Kendal.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Peternak Plasma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi peternak plasma mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama agar dapat melancarkan proses perkembangan ekonomi dibidang peternakan ayam.

b. Peternak Inti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peternak inti mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama agar dapat melancarkan proses perkembangan bisnis dan ekonomi dibidang peternakan ayam.

c. Penulis

Sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat Keaslian Penelitian.

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama antara Peternak Plasma dengan Peternak Inti di Kabupaten Kendal” merupakan hasil karya penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berikut beberapa penelitian yang membahas mengenai Perjanjian Kerja sama Plasma:

1. Skripsi “*Pola Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama Kemitraan antara Peternak Plasma dengan Peternak Inti di Kabupaten Kendal*”

- a. Cicilia Prizka Dianita, Program Studi Ilmu Hukum, Kuliah di Universitas Diponegoro.

b. Menulis skripsi dengan judul “*Pola Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama Kemitraan antara Peternak Plasma dengan Peternak Inti di Kabupaten Kendal*”.

c. Rumusan Masalah yang diambil :

- 1) Bagaimana Bentuk Pola Kerjasama Kemitraan Antara Peternak di Kabupaten Kendal Khususnya Pada Peternak Di Kecamatan Sukorejo ?;
- 2) Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Peternak Plasma Dengan Peternak Inti Di Kabupaten Kendal ?;
- 3) Bagaimana Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Peternak Plasma Dengan Peternak Inti Di Kabupaten Kendal?.

d. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah:

- 1) Bentuk pola yang digunakan oleh peternak di Kabupaten Kendal khususnya Kecamatan Sukorejo dalam melaksanakan kerja sama kemitraan menggunakan pola inti plasma.
- 2) Pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan inti plasma ini, kebanyakan sudah bersifat mandiri dan tidak ada melaporkannya ke dinas. Oleh karena itu para peternak ayam akan melakukan kerja sama dengan *poultry shop*. Maka *poultry shop* ini akan menjadi pihak inti yang akan menyediakan sarana dan prasarana peternakan, ransum, vaksin serta obat-obatan.
- 3) Hambatan dalam pelaksanaan kerja sama ini yaitu mengenai harga ransum atau pakan yang terlalu tinggi sehingga menyulitkan peternak, khususnya



peternak inti. Selain itu hambatan mengenai kesulitan pemenuhan obat-obatan.<sup>5</sup>

e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada:

- 1) Perbedaan kecamatan yang akan diambil, rencana yang saya ambil di Kecamatan Patean,
- 2) Penulis ingin membahas ketidakkonsistenan kebijakan yang di satu sisi mendorong ada kemitraan namun di sisi lain ada regulasi yang justru tidak melindungi peternak plasma.
- 3) Penulis ingin mengetahui apakah dengan adanya Pandemi Covid-19 akan mempengaruhi jalannya perjanjian tersebut atau tidak.

2. Tesis “*Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada Peternak Ayam Potong/Broiler di Pemerintah kabupaten Grobogan Jawa Tengah*”

a. Agus Adi Dewanto, SH, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Kuliah di Universitas Diponegoro.

b. Menulis tesis dengan judul “*Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada Peternak Ayam Potong/Broiler di Pemerintah kabupaten Grobogan Jawa Tengah*”.

c. Rumusan masalah yang diambil:

---

<sup>5</sup>Cicilia Prizka Dianita, 2016, “Pola Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Peternak Plasma Dengan Peternak Inti Kabupaten Kendal”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, Nomor. 2, pp. 1-11 2016, Maret. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 5.

- 1) Bagaimanakah kedudukan dan hubungan hukum antara peternak plasma dengan perusahaan inti dalam perjanjian kemitraan di Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Apakah perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma yang terjadi dapat memberikan perlindungan hukum bagi peternak plasma di Pemerintah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
- 3) Sejauh mana peran perusahaan inti Plasma yang terjadi dapat memberikan perlindungan hukum bagi peternak plasma di Pemerintah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

d. Hasil penelitian dari tesis ini adalah:

- 1) Hubungan kedudukan hukum antara perusahaan plasma dengan perusahaan inti adalah pada pembuatan perjanjian kerja sama untuk permodalan yang mencakup sarana dan bibit ayam.
- 2) Perlindungan hukum bagi peternak plasma sebagai akibat perjanjian kemitraan dimana dalam prosesnya pemerintah akan membantu memfasilitasi pelaksanaan kemitraan. Dalam PP tahun 1997 merupakan upaya mencegah penyalahgunaan posisi dominan dari salah satu pihak.
- 3) Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dapat berupa perangkat peraturan daerah yang dapat mengakomodasi aspirasi peternak plasma. Namun dalam kenyataannya Pemerintah Kabupaten Grobogan belum mempunyai perangkat undang-undang yang secara tegas dapat menindak dan

memberikan sanksi bagi pihak yang tidak menepati isi perjanjian.

e. Perbedaan antara tesis pembanding dengan skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada:

- 1) Perbedaan wilayah Kabupaten yang diambil.
  - 2) Penulis ingin membahas ketidakkonsistenan kebijakan yang di satu sisi mendorong ada kemitraan namun di sisi lain ada regulasi yang justru tidak melindungi peternak plasma.
  - 3) Perbedaannya penulis tidak membahas peternak ayam broiler, penulis ingin mencari peternak ayam petelur yang menggunakan perjanjian plasma tersebut.
3. Skripsi *“Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada Peternak Ayam Broiler Di Desa Turi Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan”*
- a. M. Dwi Budi Hariyanto, Program Studi Ilmu Hukum, Kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
  - b. Menulis skripsi yang berjudul *“Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada Peternak Ayam Broiler Di Desa Turi Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan”*.
  - c. Rumusan masalah yang diambil:
    - 1) Bagaimana praktek perjanjian kemitraan ayam broiler dengan pola inti plasma di Desa Turi Toyaning Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan ?

2) Bagaimana tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) terhadap perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma di Desa Turi Toyaning Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan ?

d. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah :

1) Praktik perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma pihak perusahaan memberi pinjaman sebagai sarana produksi, kepada peternak mulai dari bibit ayam DOC (*Day Old Chicken*), pakan, sampai obat-obatan, dan nantinya adanya pembagian keuntungan. Dalam kenyataannya dalam pembagian keuntungan apabila harga ayam dipasaran lebih tinggi atau lebih rendah dari harga kontrak maka tetap berlaku harga yang telah disepakati dalam kontrak. Hal ini mengindikasikan bahwa ada unsur spekulasi diantara kedua belah pihak dalam bertransaksi. Sedangkan dalam Syariah jelas tidak diperbolehkan bertransaksi atas dasar spekulasi.

2) Tinjauan mengenai KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) terhadap praktik kemitraan dengan pola inti plasma yaitu sebagai berikut:

a) Analisis teknis pelaksanaan kontrak dalam perjanjian kemitraan dilakukan oleh dua belah pihak, dengan tujuan saling tolong menolong dan mendapatkan keuntungan. Pihak peternak menyediakan kandang beserta tenaga operasionalnya, sedangkan pihak perusahaan menyertakan modalnya berupa penyediaan sarana produksi peternakan (DOC, pakan, medis).

b) Fakta dan data yang terjadi di lapangan menyebutkan bahwa modal yang digabungkan masing-masing pihak tidak sama jumlahnya, dan salah satu pihak memiliki modal yang lebih dari pihak lainnya, begitu pula dengan tanggung jawab dan kerja, maka kegiatan usaha ini dinamakan dengan kerja sama (syirkah) iman. Dalam hal pembagian kerugian tidak dijelaskan secara terperinci didalam kontrak kesepakatan. Dalam hal pembagian keuntungan, pihak perusahaan memperoleh keuntungan dari biaya produksi. Jadi dalam hal ini perusahaan diuntungkan dengan kepastian produksinya. Sedangkan pihak peternak mendapat keuntungan dari selisih hasil produksi. Menurut penulis skripsi ini yang masih menjadi kekurangan dari perjanjian kemitraan ini adalah segala ketentuan didalamnya dibuat oleh pihak inti dan peternak plasma hanya bisa menerimanya, yang mengakibatkan kedudukan pihak peternak plasma lemah, karena tidak dapat ikut menentukan isi perjanjian.

c) Berakhirnya perjanjian kemitraan pada skripsi ini apabila peternak plasma secara berturut-turut gagal panen hingga tiga kali berturut-turut, maka perusahaan inti akan memutuskan perjanjian kemitraan dengan peternak plasma tersebut dan tetap menagih

kegagalan panen sebelumnya. Menurut penulis skripsi ini perjanjian kemitraan seharusnya terlaksana dengan berjalannya usaha dan terus berlangsung hingga modalnya selesai diputar, sehingga dapat mencegah pihak lain membuat keputusan mendadak ketika usaha baru saja dimulai. Dengan hal tersebut maka dapat melindungi peternak plasma yang memiliki kedudukan yang lebih lemah.

e. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan ditulis:

- 1) Perbedaan wilayah yang diambil, skripsi ini mengambil data di wilayah Jawa Timur, sedangkan penulis ingin mengambil data di wilayah Jawa Tengah.
- 2) Penulis ingin membahas ketidakkonsistenan kebijakan yang di satu sisi mendorong ada kemitraan namun di sisi lain ada regulasi yang justru tidak melindungi peternak plasma.
- 3) Penulis ingin mengetahui apakah dengan adanya Pandemi Covid-19 akan mempengaruhi jalannya perjanjian tersebut atau tidak.
- 4) Penulis ingin mengetahui peternak ayam petelur yang menggunakan perjanjian plasma tersebut.

## F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang ingin penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengertian inti plasma dalam Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 26 sampai Pasal 32 yaitu dapat

disimpulkan bahwa inti plasma merupakan hubungan antara usaha kecil usaha, usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil akan bertindak sebagai plasma. Perusahaan inti akan melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi untuk pihak plasma, sedangkan pihak plasma berkewajiban membayar prestasi dari perusahaan inti.

2. Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.<sup>6</sup>
3. Keadaan Memaksa (*Overmacht*) adalah Keadaan Memaksa (*Overmacht*) adalah suatu keadaan yang menghalangi debitur untuk berprestasi, halangan tersebut timbul di luar salahnya para pihak dalam perjanjian.

## G. Metode Penelitian

### 1. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum yang akan ditulis penulis menggunakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial di lapangan yaitu peternakan ayam petelur di Kabupaten Kendal.

#### a. Sumber Data

- 1) Data berdasarkan fakta sosial yang diperoleh secara langsung mengenai perjanjian inti plasma ayam di Kabupaten Kendal
- 2) Data sekunder terdiri atas :

---

<sup>6</sup> Satrio, J., 2014, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

a) Bahan hukum primer yang terdiri dari : Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

b) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari : pendapat hukum para ahli yang terdapat pada buku dan internet mengenai perjanjian, dan keterangan narasumber.

b. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan :

(1) Wawancara

Penelitian yang dilakukan secara langsung dalam bentuk tanya jawab, penulis mengambil responden sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kendal.
- b. Peternak ayam petelur plasma.

(2) Kuesioner

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam teknik komunikasi tak langsung melalui pertanyaan secara tertulis sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Penulis mengambil responden sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kendal.



- b. Peternak ayam petelur plasma sebanyak 2 orang.

(3) Observasi

Peternakan ayam petelur di wilayah Kabupaten Kendal.

c. Lokasi Penelitian

(1) Kecamatan : Patean

(2) Kabupaten : Kendal

d. Populasi

Populasi dari keseluruhan peternak ayam petelur di Kabupaten Kendal berjumlah 776 peternak ayam. Data tersebut bersumber dari Pinsar Petelur Nasional (PPN) Cabang Kendal.

e. Sampel

Sampel populasi yang akan digunakan bersifat random, yang sudah ditentukan di Kecamatan Patean yang jumlah populasi ayam petelur sekitar 978.150 ekor.

f. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kendal dan peternak ayam petelur sebagai inti plasma di Kabupaten Kendal.

g. Narasumber

Narasumber yang akan memaparkan data hanyalah pemilik peternak ayam di Kabupaten Kendal yang menggunakan perjanjian kerja sama inti plasma.

h. Analisis Data

- 1) Data primer, berupa data kualitatif (berupa : pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan) maupun data kuantitatif (berupa : pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang dapat dikuantitatifkan dalam bentuk tabel, diagram atau grafik), dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- 2) Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- 3) Data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsistensi.
- 4) Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif atau deduktif.